



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
7. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Standar Audit Inspektorat Kabupaten Mojokerto;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mojokerto.
6. Perencanaan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya

disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten Mojokerto.

Pasal 2

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 mengatur :

- a. Fokus dan Sasaran Pengawasan Umum;
- b. Fokus dan Sasaran Pengawasan Teknis;
- c. Fokus dan Sasaran Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah;
- d. Kinerja Rutin Pengawasan;
- e. Pengawasan Prioritas Nasional;
- f. Pengawasan Reformasi Birokrasi;
- g. Penegakan Integritas;
- h. Peningkatan Kapasitas APIP; dan
- i. Jadwal Pelaksanaan.

Pasal 3

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan resiko.

Pasal 4

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada APBD.
- (2) Pendanaan kegiatan pengawasan dalam APBD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2020.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI MOJOKERTO
WAKIL BUPATI,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 80

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR : 80 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 Desember 2019

**URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020**

A. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

Pengawasan umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a. Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kabupaten kepada daerah provinsi; dan
 - b. Kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
 - a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga unit kerja pengadaan barang dan jasa.
3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
 - a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e. Pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.

4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
 - a. Kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e. Kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f. Kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
 - a. Kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. Pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*one map policy*).
6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - c. Kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
 - a. Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;
 - b. Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c. Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

B. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, diantaranya:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - a. Penurunan *stunting*;
 - b. Angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
 - c. Eliminasi *tuberculosis* (TBC);
 - d. Pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - e. Cakupan imunisasi dasar lengkap.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:
 - a. bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
 - b. bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan strategis pariwisata nasional dan daerah;
 - c. bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - d. bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
 - e. bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
 - e. rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
 - f. rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
 - g. rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
 - h. rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 - i. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 - j. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan

- k. Pengelolaan data fakir miskin.
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
 - a. peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
 - b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - c. implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- 6. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - e. peningkatan kelembagaan koperasi;
 - f. peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - g. pengawasan koperasi; dan
 - h. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- 7. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran Pendidikan khusus :
 - a. pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus;
 - b. pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.
- 8. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran:
 - a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;

- b. revitalisasi museum; dan
 - c. fasilitasi komunitas budaya.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
- a. stabilisasi pasokan harga dan pasar;
 - b. pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - c. optimalisasi lahan.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
- a. Pembangunan sentra industri kecil menengah;
 - b. Revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - c. Pertumbuhan wira usaha baru.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
 - b. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - e. penegakan peraturan daerah;
 - f. rencana penanggulangan bencana;
 - g. mitigasi/pencegahan bencana;
 - h. pemetaan rawan kebakaran;
 - i. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/; dan
 - j. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- a. penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
 - b. pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- e. penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional;
- f. penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
- g. verifikasi dan validasi data kependudukan;
- h. pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
- i. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- k. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK),
- l. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serentak; dan
- m. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dengan sasaran:

- a. program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
- b. program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- d. program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
- e. program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

C. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

- 1. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 - a. optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;

- b. pajak dan retribusi daerah;
 - c. hibah dan bantuan sosial;
 - d. belanja barang dan jasa;
 - e. belanja modal; dan
 - f. saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
2. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
 3. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
 4. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

D. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan, diantaranya:

1. reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. reviu realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
3. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
4. reviu laporan kinerja;
5. reviu penyerapan anggaran;
6. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
7. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - a. pemeriksaan investigatif;
 - b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara.
8. pemeriksaan serentak kas opname;
9. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
10. reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
11. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

E. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

kegiatan pengawasan prioritas nasional, diantaranya:

1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender);
4. melakukan pemeriksaan keuangan desa;
5. melakukan pemeriksaan bantuan operasional Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama

F. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawalan reformasi dan birokrasi, diantaranya:

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a. maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. kapabilitas APIP;
 - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/ laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal Zona Integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

G. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas diantaranya:


1. survey penilaian integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

H. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas apip, dengan fokus:

1. *probity audit*;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. penerapan sistem manajemen resiko;
4. diklat pembentukan dan penjenjangan;
5. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
6. sertifikasi profesi.

**Plt. BUPATI MOJOKERTO
WAKIL BUPATI,**



PUNGKASIADI